

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengamati dan melakukan penelitian tentang perbedaan pendapat antara Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Imam Maliki tentang Aborsi terhadap pemerkosaan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat dalam Pasal 75 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali yang mengakibatkan nyawa salah satunya terancam dan harus segera ditindak secara langsung adapun hamil akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi para korban dan diperbolehkan aborsi apabila sebelum usia kehamilan 6 minggu dan adapun jika lebih dari usia tersebut maka tidak diperbolehkannya praktik tersebut karena sudah diatur dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Menurut Imam Maliki menyatakan bahwa orang yang melakukan aborsi hukumnya haram sejak terjadinya

konsepsi dan sebagian ulama dari mazhab Maliki lainnya menganggap makruh dalam pandangan hukumnya karena kehamilan sudah masuk usia 40 hari dan haram jika usia 120 hari.

3. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan Imam Malik mengalami perbedaan yang signifikan karena menurut UU No. 36 Tahun 2009 dalam pasal 76 yang menjelaskan bahwa aborsi dilakukan sebelum terjadinya kehamilan yang berumur 6 minggu terhitung dari hari pertama habisnya masa haid terkecuali darurat medis bisa dengan segera dilaksanakan dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan tidak diperkanankan laki-laki akibat perkosa untuk mengizinkan untuk aborsi melainkan dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan berbeda pendapat dari Imam Maliki dalam pendapatnya aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi dan sebagian ulama dari mazhab Maliki lainnya menganggap makruh dalam pandangan hukumnya

karena kehamilan sudah masuk usia 40 hari dan haram jika usia 120 hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Imam Maliki tentang Aborsi terhadap pemerkosaan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Remaja wanita hendaknya melihat situasi dan kondisi pada pergaulan zaman sekarang yang banyak mengakibatkan nafsu syahwat yang berakibat fatal.
2. Peran orang tua sebagai tombak yang penting untuk menjaga pergaulan anak dari perbuatan tercela dan mengakibatkan rusaknya nilai psikologis anak terutama pada perempuan yang banyak sekali merelakan keperawanannya untuk memuaskan nafsu sesaat akibat pergaulan bebas. Pemerintah harus memberikan edukasi dan mengambil langkah penting dalam hal pergaulan bebas dikarenakan banyak sekali anak yang dibawah umur melakukan zina.